

Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Qur'an dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Ikhtilaf in the Tafsir of the Qur'an and its Position in Islamic Law

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: azwar.iskandar@gmail.com

Article Info

Received : 1 July 2024
Revised : 10 July 2024
Accepted : 25 July 2024
Published : 31 July 2024

Keywords: *tafsir, ikhtilaf, Al-Qur'an, Islamic law*

Kata kunci: *tafsir, ikhtilaf, Al-Qur'an, hukum Islam*

Abstract

This study aims to describe the types of ikhtilaf that occur in the interpretation of the Qur'an based on the factors that cause the ikhtilaf and its position in Islamic law. This study uses a qualitative method with a content analysis approach. The results of this study indicate that based on the causal factors, ikhtilaf consists of: ikhtilaf based on the text (tafsir bi al-ma'sūr) and ikhtilaf based on other than the text (tafsir bi al-ra'yi). Ikhtilaf based on the text tends to be varied (ikhtilāf tanawwu'), reflecting flexibility and the ability to adapt in the application of Islamic law according to various contexts and situations. In contrast, ikhtilaf based on other than the text is often contradictory (ikhtilāf taḍāḍ), indicating that there is room for ijtihad and diverse interpretations in complex situations. However, due to its contradictory nature, this ikhtilāf often requires a deeper resolution to reach consensus or at least tolerance of the differences.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis ikhtilaf yang terjadi dalam tafsir Al-Qur'an berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf tersebut dan kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan faktor penyebabnya, ikhtilaf terdiri atas: ikhtilaf yang didasari sandaran nas (tafsir bi al-ma'sūr) dan ikhtilaf yang didasari oleh selain nas (tafsir bi al-ra'yi). Ikhtilaf yang didasari pada nas cenderung bersifat variatif (ikhtilāf tanawwu'), mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan berbagai konteks dan situasi. Sebaliknya, ikhtilaf yang didasari oleh selain nas sering kali bersifat kontradiktif (ikhtilāf taḍāḍ), menunjukkan adanya ruang untuk ijtihad dan interpretasi yang beragam dalam situasi yang kompleks. Namun, karena sifatnya yang kontradiktif, ikhtilāf ini sering kali

mebutuhkan resolusi yang lebih mendalam untuk mencapai konsensus atau setidaknya toleransi terhadap perbedaan tersebut.

How to cite: Muhammad Ikhsan, Azwar. "Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Qur'an dan Kedudukannya dalam Hukum Islam", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 62-76. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: @2024 Muhammad Ikhsan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, merupakan sumber utama hukum dan petunjuk hidup bagi seluruh Muslim. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual, sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan mendalam terhadap Al-Qur'an sangatlah penting. Namun, pemahaman ini tidaklah bersifat tunggal atau homogen, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan tafsir (interpretasi) atau ikhtilaf.

Tafsir Al-Qur'an merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, mengungkap konteksnya, serta memberikan penjelasan mengenai kandungannya. Para mufasir atau ahli tafsir, menggunakan berbagai metode dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an, seperti *tafsir bi al-ma'sūr* (berdasarkan riwayat), *tafsir bi al-ra'yi* (berdasarkan penalaran), pendekatan linguistik, historis, dan lainnya. Proses penafsiran ini bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat), serta pengetahuan tentang hadis dan sunah.

Ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an muncul sebagai akibat dari berbagai faktor. Di antaranya, pertama, perbedaan latar belakang ulama, termasuk perbedaan mazhab, pemikiran, konteks budaya, dan lainnya. Setiap ulama mungkin memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam memahami teks Al-Qur'an. Kedua, perbedaan pengetahuan dan keahlian. Tidak semua ulama memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber ilmu atau memiliki tingkat keahlian yang sama dalam berbagai bidang terkait tafsir. Ketiga, metode yang digunakan dalam penafsiran juga dapat berbeda. Beberapa ulama mungkin lebih menekankan pada pendekatan tekstual, sementara yang lain mungkin menggunakan pendekatan kontekstual atau bahkan sufistik.

Perbedaan dalam penafsiran Al-Qur'an tidak hanya berpengaruh pada pemahaman teks, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum Islam (fikih). Fikih merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ulama fikih, atau fukaha, menggunakan tafsir Al-Qur'an sebagai salah satu sumber utama dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan tafsir dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum. Misalnya, dalam masalah ibadah, muamalah, dan hukum pidana, ikhtilaf dalam tafsir dapat menghasilkan pandangan hukum yang beragam.

Sebagai contoh, dalam penafsiran tentang hukum waris, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bagaimana ayat-ayat waris dalam surah al-Nisā' dipahami dan diterapkan. Perbedaan ini berdampak pada variasi dalam pembagian harta warisan di berbagai komunitas Muslim. Demikian pula, dalam penafsiran tentang hukum rajam bagi pelaku zina, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara ulama yang menafsirkannya secara tekstual dan mereka yang menafsirkannya secara kontekstual.

Oleh karena itu, memahami ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an dan dampaknya terhadap hukum Islam sangatlah penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam menghargai keragaman pendapat, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk mencapai pemahaman yang lebih inklusif dan harmonis dalam penerapan hukum Islam. Hal ini karena perbedaan atau ikhtilaf adalah sebuah *sunnatullah* kehidupan. Setiap orang melihat suatu masalah dari sudut pandang, lalu memberikan kesimpulan sesuai dengan sudut pandang dan hasil pemikirannya. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya menafsirkan Al-Qur'an. Telah menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah juga terjadi sejak dahulu. Studi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan-perbedaan ini dapat membantu umat Islam dalam menghargai keragaman pendapat dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi. Selain itu, studi ini juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan menyoroti dinamika interpretasi dan aplikasinya dalam konteks hukum.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait tafsir Al-Qur'an dan ikhtilaf dalam hukum Islam. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas tafsir dan hukum secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana perbedaan tafsir mempengaruhi implementasi hukum Islam secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan jenis-jenis ikhtilaf yang terjadi dalam tafsir Al-Qur'an berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf tersebut dan kedudukannya dalam hukum Islam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an dengan menganalisis dampak dari perbedaan-perbedaan tersebut terhadap hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya fokus pada aspek tertentu dari tafsir atau hukum, penelitian ini menggabungkan kedua aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam studi tafsir dan hukum Islam.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an terbentuk dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hukum Islam. Ini akan menambah wawasan bagi akademisi dan mahasiswa yang mendalami studi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan lebih lanjut dalam kajian tafsir dan hukum Islam. Temuan-temuan baru yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang ini. Sedangkan secara praktis, penelitian ini semoga dapat membantu umat

Islam untuk memahami dan menghargai keberagaman pendapat dalam tafsir Al-Qur'an. Hal ini akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok Muslim. Selain itu, dengan memahami bagaimana ikhtilaf tafsir mempengaruhi penerapan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam penelitian ini, para pembuat kebijakan dan ulama dapat merumuskan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan konteks masyarakat modern. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum Islam dalam mengelola perbedaan pendapat dan memastikan penerapan hukum yang tidak hanya sah secara *syar'i* tetapi juga relevan dengan realitas sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif¹ dengan pendekatan analisis konten. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap karya-karya tafsir klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum Islam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya ulama dalam bidang tafsir, antara lain *Majmū' al-Fatāwa*, *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsīr*, *al-Ikhtilāf fi al-Tafsīr*, dan lainnya. Sementara data sekunder adalah riset-riset lain yang terkait isu tafsir dan hukum Islam. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan reduksi, yang kemudian diikuti proses deskripsi yang dibersamai dengan proses analisis data secara induktif².

2. PEMBAHASAN

Wasim Fathullah mendefinisikan ikhtilaf dalam penafsiran Al-Qur'an sebagai "ketidaksepakatan para pengkaji Al-Qur'an dalam memahami penunjukan suatu ayat atau lafaz Al-Qur'an terkait dengan kesesuaiannya dengan kehendak Allah *Ta'ala* dari ayat itu, dimana sang mufasir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh mufasir lainnya."³ Definisi ini memberikan gambaran bahwa setiap perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an, sekecil apapun, maka ia dikategorikan sebagai sebuah ikhtilaf.

Akan tetapi, -sebagaimana akan diuraikan kemudian- dari sisi lain, *ikhtilaf* sendiri kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ikhtilāf tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif) dan *ikhtilāf tadād* (perbedaan yang bersifat kontradiktif).⁴ Adapun yang dimaksud dengan *ikhtilāf tanawwu'* adalah (1) sebuah kondisi dimana memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda itu ke dalam ayat dimaksud, dan ini hanya memungkinkan jika makna-makna itu adalah makna yang shahih, atau (2) makna-makna yang berbeda itu sebenarnya semakna satu sama lain, namun diungkapkan dengan cara yang berbeda, atau (3) terkadang makna-makna itu berbeda namun tidak saling menafikan, keduanya memiliki makna yang

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); P D Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D," Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2017, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.

² Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, Cet. I (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019); Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Graha ilmu, 2006).

³ *Al-Ikhtilaf fi al-Tafsir*, hal. 2.

⁴ *Fushul fi Ushul al-Tafsir*, hal. 55

sahih.⁵ Sedangkan *ikhtilāf taḍāḍ* adalah ketika makna-makna itu saling menafikan satu sama lain, dan tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu diantaranya diucapkan, maka yang lain harus ditinggalkan.⁶

Sementara dari sudut apa yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an, Ibnu Taimiyah menyimpulkannya dalam dua hal, yaitu *ikhtilaf* yang didasari sandaran nas, dan ikhtilaf yang didasari oleh selain nas –dalam hal ini adalah *ra'yu*.⁷ Dengan kata lain, penyebab terjadinya ikhtilaf itu secara garis besar dapat dikatakan berbeda-beda bila ditinjau dari sisi tafsir *bi al-ma'sūr* dan tafsir *bi al-ra'yi*.

Meskipun terdapat perbedaan atau ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an, tidak serta merta semua *ikhtilaf* itu menjadi indikasi tidak baik, apalagi menyebabkan terjadinya usaha saling menyalahkan. Sebagaimana –ketika kita menegaskan hal itu-, tidak berarti pula kita mentolerir perilaku “asal beda” dalam menafsirkan Al-Qur'an. Segala sesuatu tentu memiliki patron dan batasan, dan tindakan terbaik adalah jika kita selalu berusaha menjalani apapun sesuai dengan batasan yang semestinya.

2.1. Jenis Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Qur'an

Ikhtilaf dalam Tafsir bi al-Ma'sūr

Seperti yang telah dijelaskan bahwa landasan yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf dalam tafsir *bi al-ma'sūr* adalah nas. Artinya, terdapat beberapa nas atau riwayat yang tidak sepakat dalam menungkapkan penjelasan terhadap suatu ayat atau lafaz *qur'ani* tertentu. Dalam kasus ini, kita akan menemukan –misalnya- beberapa penjelasan tentang suatu ayat yang sama yang secara sekilas tampak berbeda atau bertentangan.

Setelah meneliti lebih dalam, Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa ikhtilaf dalam kategori ini sangat mungkin terjadi karena sebab-sebab berikut:

Pertama, ketika sebuah lafaz ditafsirkan oleh setiap ulama dengan penjelasan yang berbeda, padahal makna-makna itu sebenarnya ada dalam lafaz yang dimaksud.⁸ Penjelasanannya adalah bahwa sesuatu seringkali memiliki beberapa sifat atau karakteristik, namun ini tidak berarti bahwa sesuatu itu pun berbilang mengikuti berbilangnya sifat yang ia miliki. Sifat atau karakteristik apapun yang disebutkan oleh sang mufasir, maka itu mengarah kepada satu hal yang sama. Contoh paling sederhana –misalnya- adalah lafaz “hari kiamat” (*yaum al-qiyāmah*). hakikatnya satu, namun terkadang diungkapkan dengan makna-maknanya yang lain, tetapi semuanya tercakup dalam kata *yaum al-qiyāmah*. Kita mengenal kata “*yaum al-dīn*” (hari pembalasan), “*yaum al-hasyr*” (hari pengumpulan), dan “*yaum al-tagābun*” (hari saling menuntut) –misalnya- dimana

⁵ *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim*, 1/129-130.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Majmu' al-Fatawa*, 13/185

⁸ *Ibid.*, 13/178

setiap kata ini memiliki makna yang berbeda, namun semua makna itu tercakup dalam “*yaum al-qiyāmah*”.⁹

Contoh lain dalam kategori ini adalah penafsiran “*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*” dalam surah al-Fatihah. Bila kita merujuk pada penafsiran ulama tentangnya, kita akan menemukan bahwa mereka sangat bervariasi dalam menafsirkan kata ini. Ada yang mengatakan bahwa “*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*” adalah Islam. Yang lain mengatakan bahwa ia adalah Al-Qur’an, ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, dan yang lainnya. Sepintas, penafsiran ini tampak berbeda-beda, namun sebenarnya hakikatnya satu. Sebab hakikat *dīn al-Islām* adalah mengikuti Al-Qur’an. Ia juga mencakupi ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Demikian pula penafsiran ulama yang menyatakan bahwa ia –‘*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*’- adalah (mengikuti) *al-sunnah* dan *al-jamā’ah*. Juga penafsiran yang mengatakan bahwa ia adalah jalan penghambaan, penafsiran yang mengatakan bahwa ia adalah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya saw., dan yang seperti itu; mereka semua mengisyaratkan pada hal yang sama, hanya saja masing-masing menggambarkannya dengan salah satu sifat yang dimiliki (oleh *al-ṣirāṭ al-mustaqīm*’ itu).”¹⁰

Dengan melihat penjelasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kategori ini dapat dimasukkan dalam kategori *ikhtilāf tanawwu’* yang tidak saling kontradiktif, dan bukan *ikhtilaf taḍād*.

Kedua, Al-Qur’an menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang bersifat umum, lalu kemudian setiap mufasir menafsirkannya dengan menyebut salah satu bagiannya yang khusus saja. Biasanya ini bertujuan untuk memberikan ‘stressing’ pada hal yang dimaksud, dan bukan untuk membatasi pengertian lafaz yang umum tersebut.¹¹ Terkadang lafaz yang umum sulit untuk dijelaskan dengan sebuah batasan yang bersifat mutlak. Hal ini kemudian mendorong sang mufasir untuk menjelaskannya dengan memberikan dan mengetengahkan “contoh” yang merupakan salah satu bagian dari lafaz yang umum itu. Seperti dalam surah Fāṭir, ayat 32,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتِنَا اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”

⁹ *Al-Ikhtilaf fi al-Tafsir*, hal. 7-8.

¹⁰ *Muqaddmah fi Ushul al-Tafsir*, hal. 42-43

¹¹ *Majmu’ al-Fatawa*, 13/180

Dalam ayat ini, dijelaskan tiga kategori hamba-hamba Allah: (1) yang zalim pada dirinya sendiri (*al-zālim li nafsihi*), (2) yang bersikap pertengahan (*muqtashšid*), dan (3) yang berkompetisi dalam kebaikan (*al-sābiq bi al-khairāt*). Bila kita merujuk pada bagaimana para ahli tafsir menafsirkan masing-masing kategori ini, sekilas kita akan menemukan perbedaan. Ada yang menafsirkan bahwa yang zalim itu adalah yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya, yang pertengahan adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan yang berkompetisi dalam kebaikan adalah yang membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya. Ada yang menafsirkan bahwa yang zalim itu adalah yang lalai dari shalat sehingga kehilangan waktu dan jemaah, yang pertengahan adalah yang tidak kehilangan waktu namun ketinggalan jemaah, sementara yang berkompetisi adalah yang selalu menjaga waktu dan jamaahnya. Ada pula yang menafsirkan bahwa yang berkompetisi adalah yang masuk ke mesjid sebelum azan dikumandangkan, yang pertengahan adalah yang masuk ke mesjid setelah azan dikumandangkan, dan yang zalim adalah yang masuk setelah shalat ditegakkan. Dan banyak lagi penafsiran lain seputar ini.¹²

Ibnu Taimiyah mengomentari hal ini dengan mengatakan, "Sudah dimaklumi, bahwa 'yang zalim pada dirinya' itu mencakup orang yang menyalahkan semua kewajiban dan melanggar semua larangan, 'yang pertengahan' adalah yang mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan larangan, dan 'yang berkompetisi' mencakup orang yang mengerjakan kebajikan-kebajikan lain disamping yang wajib. Lalu kemudian setiap mufasir menyebutkan salah satu dari jenis ketaatan tersebut. Maka setiap pendapat yang menyebutkan salah satu jenis itu tercakup dalam ayat. Tujuannya adalah memberitahukan orang yang mendengarkan ayat itu bahwa ia mencakupi jenis ketaatan tersebut, dan memberikan penekanan terhadap (jenis ketaatan) yang lainnya."¹³

Dalam kasus lain, kategori ini dapat terjadi disebabkan adanya beberapa *asbāb al-nuzūl* dalam satu ayat. Hal ini kemudian menyebabkan seorang mufasir menafsirkan ayat berdasarkan salah satu *asbāb al-nuzūl*-nya, sedangkan mufasir yang lain menafsirkannya berdasarkan *asbāb al-nuzūl* yang lain. Seperti yang terjadi pada ayat tentang *li'an* dalam surah al-Nūr, ayat 6,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."

Dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhārī dijelaskan bahwa ayat ini turun untuk kasus Hilal Ibn Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina. Sementara dalam riwayat sahih lainnya disebutkan bahwa ayat ini turun pada kasus Uwaimir al-'Ajlunī.¹⁴ Meskipun sekilas perbedaannya begitu nyata, tetapi

¹² Lih. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* 14/302-303.

¹³ *Majmu' al-Fatawa*, 13/180-182.

¹⁴ Lih. *Manahil al-'Irfan*, 1/116-115; *Tafsir Wanita*, hal. 518-520.

sebenarnya di sini tidak ada pertentangan, sebab ayat yang sama bisa saja turun untuk beberapa kasus yang sama. Hanya saja kemudian seorang mufasir menyebutkan yang ini, sementara yang lain mengangkat contoh lain yang juga terdapat dalam riwayat yang sahih. Itulah sebabnya, Ibnu Taimiyah mengatakan, “Bila ini telah dipahami, maka perkataan salah seorang mereka bahwa ayat ini turun dalam (kasus) ini, samasekali tidak menfikan perkataan yang lain yang mengatakan bahwa ayat ini turun dalam (kasus) yang itu; selama lafaz (ayat) memang mencakup keduanya.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kategori kedua inipun tidaklah termasuk jenis *ikhtilāf tadād* yang kontradiktif. Ia termasuk jenis *ikhtilāf tanawwu’* yang bersifat variatif, tidak bertentangan dan dapat dikompromikan.

Ketiga, hal-hal yang terkait dengan pemahaman terhadap lafaz, yang kemudian menyebabkan perbedaan kesimpulan dalam menafsirkannya. Terkait dengan kategori ini, ada beberapa hal menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* dalam tafsir sebagai berikut:

1. Lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, seperti yang terjadi dalam surah al-Muddasir, ayat 51,

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Lari dari singa.”

Lafaz *qaswarah* ditafsirkan dengan singa, atau pemanah, atau pemburu.¹⁶ Ketiga makna itu memungkinkan untuk kata *qaswarah*, maka setiap mufasir pun menafsirkannya dengan mengambil satu dari makna-makna itu. Ibnu Taimiyah memberikan catatan penting bahwa lafaz semacam ini berulang dalam Al-Qur’an, maka setiap maknanya boleh jadi tepat di suatu tempat, sementara makna yang lain tepat pada tempat lain.¹⁷ Jenis inipun dapat dimasukkan dalam *ikhtilaf tanawwu’*.

2. Adanya beberapa lafaz yang memiliki makna yang mendekati makna lafaz *qur’ani*. Kondisi kemudian membuat para mufasir berusaha menjelaskannya dengan salah satu dari beberapa lafaz itu. Meskipun lafaz itu tidak benar-benar tepat menggambarkan makna lafaz *qur’ani* dimaksud, tapi para mufasir berusaha untuk mendekati maknanya sedekat mungkin. Seperti dalam surah al-Nisā’, ayat 163,

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ya’qub

¹⁵ *Majmu’ al-Fatawa*, 13/182.

¹⁶ *Mufradat Alfazh al-Qur’an*, hal. 404.

¹⁷ *Majmu’ al-Fatawa*, 13/182.

dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.”

Kata *auḥainā* (Kami wahyukan) dijelaskan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkannya dengan “pemberitahuan” (*al-i’lam*), adapula yang menafsirkannya dengan “menurunkan” (*al-inzāl*). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kedua makna ini hanyalah sebuah upaya pendekatan kepada makna wahyu, tidak benar-benar tepat menjelaskan hakikat wahyu itu. Sebab wahyu itu sendiri –menurut Ibnu Taimiyah- adalah “pemberitahuan yang terjadi secara cepat dan tersembunyi.”¹⁸ Bila dicermati, ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu contoh *ikhtilāf tanawwu’*.

3. Perbedaan *qirā’at*. Ketika satu ayat memiliki *qirā’at* yang berbeda, maka perbedaan penafsiran dan penjelasan sangat mungkin terjadi, sebab setiap mufasir memberikan tafsir sesuai dengan *qirā’at* yang ia gunakan. Seperti dalam surah al-Hijr, ayat 15,

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Tentulah mereka berkata: Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.”

Kata *sukkirat* selain dibaca tasydid seperti ini, ia juga dibaca biasa tanpa tasydid: *sukirat*. Bila dibaca tasydid, maka maknanya menjadi “terhalangi dan tertutupi”, dan jika dibaca tanpa tasydid, maknanya menjadi “tersihir”. Kedua makna ini sebenarnya tidak jauh berbeda, sebab keduanya memiliki “hubungan dampak”; orang yang tersihir akan tertutupi pandangannya untuk melihat yang sebenarnya. Itulah sebabnya, jenis inipun dapat dikatakan sebagai *khtilāf tanawwu’*.

Demikianlah, tiga kategori *ikhtilāf* dalam tafsir yang disandarkan pada sumber-sumber naqli (tafsir *bi al-ma’sūr*). Dapat disimpulkan bahwa *ikhtilāf* dalam jenis tafsir ini lebih banyak yang mendekati *ikhtilāf tanawwu’* –untuk tidak mengatakan semuanya. Itulah sebabnya, Ibnu Taimiyah menyatakan, “Khilaf (perbedaan) di kalangan salaf dalam tafsir itu sedikit. Khilaf mereka dalam masalah hukum jauh lebih banyak daripada khilaf mereka dalam tafsir. Mayoritas khilaf mereka yang diriwayatkan secara sah (kepada kita) termasuk dalam kategori *ikhtilāf tanawwu’*, dan bukan *ikhtilāf taḍāq*.”¹⁹

Ikhtilāf dalam Tafsir bil-Ra’yi

Terjadinya *ikhtilāf* pada ranah tafsir ini memiliki kuantitas yang jauh lebih banyak dari ranah sebelumnya (tafsir *bi al-ma’sūr*). Ini tidaklah mengherankan, sebab landasan dan pijakan jenis tafsir ini adalah hasil ijtihad, tafakkur dan *istinbāt* yang kualitasnya berbeda-beda pada setiap mufasir. Pada umumnya, kesalahan ijtihad yang terjadi dalam jenis ini disebabkan oleh dua sebab besar berikut:

Pertama, meyakini makna (ide) tertentu sebelum menafsirkan Al-Qur’an, lalu kemudian membawa lafaz-lafaz *qur’ani* kepada makna yang telah diyakini

¹⁸ *Ibid.*, 13/183.

¹⁹ *Majmu’ al-Fatawa*, 13/178.

sebelumnya itu. Ada orang yang sebelumnya telah “tertawan” oleh keyakinan atau ide tertentu, lalu kemudian berusaha mencari pembenaran dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Usaha itu kemudian nampak sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan, karena kesimpulan yang lahir kemudian bukanlah kesimpulan yang tercakup dalam teks-teks Al-Qur’an, tetapi kesimpulan yang dipaksa-paksakan untuk masuk kedalamnya.²⁰ Salah satu contoh paling jelas –misalnya- apa yang dilakukan kelompok Bathiniyah saat menafsirkan surah Yūsuf, ayat 4,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: ‘Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.’”

Mereka mengatakan, “Dalam ini, yang dimaksud dengan ‘Yusuf’ tak lain adalah diri Rasulullah dan cucunya, Husain ibn ‘Āli ibn Abī Ṭalib, dimana Husain berkata kepada ayahnya pada suatu ketika, ‘Sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud’. Dan yang dimaksud matahari adalah Faṭimah, bulan adalah Muhammad, dan 11 bintang adalah para imam.”²¹

Kedua, menafsirkan Al-Qur’an hanya berdasarkan asumsi bahwa penafsiran itu mungkin secara bahasa, tanpa mempertimbangkan bahwa Al-Qur’an adalah Kalamullah, yang diturunkan kepada Muhammad saw untuk disampaikan kepada jin dan manusia.²² Dengan kata lain, para penempuh metode ini hanya memperlakukan Al-Qur’an sebagai sebuah teks Arab, sehingga dalam menafsirkannya mereka tidak merasa perlu merujuk pada hal-hal lain yang mengitarinya, seperti *asbāb al-nuzūl*, dan yang lainnya.

Menafsirkan Al-Qur’an dengan metode ini (dikenal dengan tafsir *Al-Qur’ān bi al-Lughah*) tidaklah sepenuhnya keliru, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur’an memang diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman yang kuat terhadap bahasa ini mutlak dibutuhkan. Tetapi tidak cukup dengan itu. Para ulama tafsir telah menyimpulkan berbagai kaidah untuk menuntun model penafsiran ini agar tidak menyimpang dari semestinya. Salah satunya adalah menjadikan *asbab al-nuzul* sebagai panduan dalam memahami teks Al-Qur’an. Seperti saat memahami ayat,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ، عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ، عَامًا لِّيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah.

²⁰ *Majmu’ Fatawa*, 13/190-192

²¹ *Al-Ikhtilaf fi al-Tafsir*, hal. 13-14.

²² *Majmu’ al-Fatawa*, 13/191.

2.2. Kedudukan Ikhtilaf Tafsir Al-Qur'an dalam Hukum Islam

Kedudukan Ikhtilāf Tanawwu' dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *ikhtilāf tanawwu'* adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama yang muncul bukan karena kontradiksi, tetapi karena keragaman dalam metode dan pendekatan dalam menafsirkan suatu nas (teks) atau dalam menentukan suatu hukum. *Ikhtilāf* ini biasanya bersifat variasi, artinya kedua pendapat yang berbeda tersebut dapat diterima dan dijalankan tanpa menafikan satu sama lain. Misalnya, dalam salat, terdapat beberapa cara yang sah dalam mengangkat tangan saat takbiratul ihram.

Ikhtilāf tanawwu' memiliki kedudukan yang signifikan dalam hukum Islam karena beberapa hal. Pertama, *ikhtilāf tanawwu'* mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan situasi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam dapat menampung variasi dalam amalan tanpa kehilangan esensinya. Kedua, *ikhtilāf tanawwu'* memberikan gambaran bagaimana Islam menghormati keberagaman pendapat yang muncul dari usaha ijtihad para ulama. Selama perbedaan tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang sah dan metodologi yang diakui, perbedaan tersebut dianggap sebagai bagian dari kekayaan khazanah intelektual Islam. Ketiga, *ikhtilāf tanawwu'* dapat memfasilitasi kesatuan umat, yaitu dengan mengakui dan menerima *ikhtilāf tanawwu'*, umat Islam dapat tetap bersatu meskipun ada perbedaan dalam detail amalan. Hal ini mendorong sikap toleransi dan saling menghargai di antara berbagai kelompok Muslim.

Oleh karena itu, dalam menghadapi *ikhtilāf tanawwu'*, umat Islam diajarkan untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan pendapat yang muncul dari ijtihad yang sah. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan dalam umat. Selani itu, tidak ada keharusan untuk memaksakan satu pendapat di atas yang lain dalam masalah yang sifatnya *tanawwu'*. Setiap individu berhak mengikuti pendapat yang diyakininya berdasarkan pemahaman dan keyakinannya. Dalam beberapa kasus, ulama mungkin mencari pendapat yang dianggap lebih kuat atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman, tetapi tetap menghormati pendapat lain yang berbeda.

Dengan demikian, *ikhtilāf tanawwu'* merupakan bagian integral dari dinamika hukum Islam yang menunjukkan fleksibilitas, kekayaan intelektual, dan penghormatan terhadap keragaman pendapat di kalangan umat. Kedudukan dan statusnya dalam hukum Islam sangat penting karena memungkinkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama dengan cara yang beragam tetapi tetap sah, serta mendorong sikap toleransi dan persatuan di tengah perbedaan.

Kedudukan Ikhtilāf Taḍāḍ dalam Hukum Islam

Seperti yang telah diuraikan di atas, *ikhtilāf taḍāḍ* adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama yang bersifat kontradiktif, dimana satu pendapat menafikan atau bertentangan langsung dengan pendapat lainnya. Perbedaan ini sering muncul dalam masalah-masalah hukum di mana satu ulama mungkin menghalalkan suatu tindakan, sementara ulama lain mengharamkannya. *Ikhtilāf*

Taqdāḍ memiliki kedudukan yang krusial dalam hukum Islam karena menunjukkan adanya ruang untuk ijtihad dan interpretasi yang beragam dalam situasi yang kompleks. Namun, karena sifatnya yang kontradiktif, *ikhtilāf* ini sering kali membutuhkan resolusi yang lebih mendalam untuk mencapai konsensus atau setidaknya toleransi terhadap perbedaan tersebut.

Dampak *ikhtilāf taqdāḍ* terhadap Hukum Islam adalah bahwa perbedaan yang kontradiktif ini menghasilkan keragaman dalam fatwa dan hukum yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam menangani *ikhtilāf taqdāḍ*. Ulama dan mufti memiliki peran penting dalam menavigasi perbedaan ini dengan menawarkan panduan yang jelas dan berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Mereka harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat dalam memberikan fatwa. Oleh karena itu, *ikhtilāf taqdāḍ* sering kali memerlukan ijtihad kolektif, dimana sekelompok ulama bekerja bersama untuk mencapai konsensus atau solusi yang paling sesuai. Ini membantu dalam mengurangi dampak negatif dari perbedaan yang kontradiktif.

Di antara prinsip yang mesti dipahami dalam menghadapi *ikhtilāf taqdāḍ* adalah bahwa setiap pendapat dalam *ikhtilāf taqdāḍ* harus didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Hal ini membantu dalam menilai kekuatan argumen masing-masing pihak. Ulama perlu mempertimbangkan konteks dan relevansi dari setiap pendapat dalam situasi tertentu. Pendapat yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan umat bisa diprioritaskan. Dialog dan diskusi ilmiah antara ulama sangat penting untuk memahami berbagai perspektif dan mencapai titik temu atau setidaknya saling memahami. Meskipun ada perbedaan yang kontradiktif, penting bagi umat Islam untuk tetap menghormati perbedaan pendapat ini dan tidak memaksakan satu pendapat atas yang lain secara berlebihan.

Secara umum, *ikhtilāf taqdāḍ* memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam ijtihad dan penafsiran hukum. Sifatnya yang kontradiktif memerlukan pendekatan yang bijaksana, berdasarkan dalil yang kuat dan relevansi kontekstual. Dialog ilmiah dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat adalah kunci dalam mengelola *ikhtilāf* ini, sehingga dapat mencapai solusi yang tepat dan menghindari konflik yang tidak perlu di kalangan umat Islam.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *ikhtilāf* memang ada dan terjadi dalam upaya menjelaskan Al-Qur'an. Dari sudut pandang terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilāf*, maka *ikhtilāf* dalam tafsir Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu *ikhtilāf* yang didasari sandaran nas (tafsir *bi al-ma'sūr*) dan *ikhtilāf* yang didasari oleh selain nas (tafsir *bi al-ra'yi*). *Ikhtilāf* yang didasari pada nas (tafsir *bi al-ma'sūr*) lebih banyak yang mendekati *ikhtilāf tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif). Sedangkan *ikhtilāf* yang didasari oleh selain nas (tafsir *bi al-ra'yi*), pada umumnya termasuk dalam kategori *ikhtilāf taqdāḍ* (perbedaan yang bersifat kontradiktif). *Ikhtilāf tanawwu'* memiliki kedudukan yang

signifikan dalam hukum Islam karena mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan situasi, memberikan gambaran bagaimana Islam menghormati keberagaman pendapat yang muncul dari usaha ijtihad para ulama, dan memfasilitasi kesatuan umat. Sedangkan *ikhtilāf taḍāḍ* memiliki kedudukan yang krusial dalam hukum Islam karena menunjukkan adanya ruang untuk ijtihad dan interpretasi yang beragam dalam situasi yang kompleks. Namun, karena sifatnya yang kontradiktif, *ikhtilāf* ini sering kali membutuhkan resolusi yang lebih mendalam untuk mencapai konsensus atau setidaknya toleransi terhadap perbedaan tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mencakup analisis terhadap dua jenis ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an, yaitu *ikhtilaf tanawwu'* dan *ikhtilaf taḍāḍ*. Fokus yang terbatas ini mungkin tidak mencakup variasi lain dari ikhtilaf yang juga berpengaruh signifikan terhadap hukum Islam. Kedua, penelitian ini terutama didasarkan pada studi literatur dan data sekunder dari karya-karya ulama terdahulu. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang perkembangan dan dinamika ikhtilaf dalam konteks kontemporer. Ketiga, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang meskipun memberikan wawasan mendalam, mungkin tidak memberikan gambaran statistik yang lebih luas tentang persepsi umat Islam terhadap ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian yang mencakup lebih banyak variasi ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an dan dampaknya terhadap hukum Islam di berbagai konteks geografis dan budaya. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum Islam di seluruh dunia. Menggabungkan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk memahami bagaimana ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an dipengaruhi oleh dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik kontemporer, juga dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian akan datang juga dapat berfokus pada strategi dan metodologi untuk mencapai resolusi atau toleransi terhadap ikhtilaf taḍāḍ, termasuk studi kasus tentang bagaimana komunitas Muslim yang berbeda telah berhasil menangani perbedaan pendapat ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fushul fi Ushul al-Tafsir*: Musa'id ibn Sulaiman al-Thayyar. Dar Ibn al-Jauzy, Dammam, K.S.A. Cetakan ketiga 1420H/1999M.
- Al-Ikhtilaf fi al-Tafsir*: DR. Wasim Fathullah. www.saaaid.net.
- Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafah Ashhab al-Jahim*: Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taimiyah (w. 727H). Tahqiq: DR. Nashir ibn 'Abd al-Karim al-'Aql. Maktabah al-Rusyd, Riyadh. Cetakan pertama 1404H.
- Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*: Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthuby (w. 681H). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut. Cetakan ketiga 1413H.
- Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah*: dikumpulkan oleh: 'Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Tanpa penerbit. T.t

- Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*: Muhammad 'Abdul 'Azhim al-Zarqany. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Kairo. t.t.
- Mufradat Alfazh Al-Qur'an*: al-Raghib al-Isfahany. Tahqiq: Shafwan 'Adnan Dawudy. Dar al-Qalam, Beirut. Cetakan pertama 1412H.
- Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*: Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyah (w. 728H). Tahqiq: DR. Adnan Zarzur. Dar Al-Qur'an al-Karim. Cetakan ketiga 1399H.
- Tafsir Wanita*: Syaikh Imad Zaki al-Barudi. Terj: Samson Rahman, MA. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Cetakan kedua (revisi) 2005.